

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dengan melihat realitas anak-anak dewasa ini, memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat, di antaranya termaksud di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.

Masalah perdagangan manusia (Human Trafficking) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia (human trafficking) berkaitan erat dengan hubungan antar negara , karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan

didaerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara, termasuk Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹

Perempuan dan anak paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan anak kebanyakan dilakukan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktis sejenis itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.²

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP, selanjutnya

¹ Dr. Moh. Hatta, S.H., M.Kn, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

² *ibid.* hlm. 12

pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau anak dijual.³ Namun yang terjadi saat ini pelaksanaan dari peraturan yang ada lebih mengarah pemberantasan para pelaku tindak pidana saja tidak melihat bagaimana seharusnya korban dari tindak pidana tersebut dilindungi atau dilindungi haknya sebagai korban.

Perlindungan kepada anak sebagai korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidanya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan anak dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang adalah hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (pasal 51).

Dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa rehabilitasi kesehatan maksudnya adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi sosial maksudnya adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁴

Dengan dilaksanakan proses rehabilitasi atau pemulihan tersebut maka anak sebagai korban akan memperoleh haknya untuk dapat kembali hidup di masyarakat umum dan menjadi tunas-tunas bangsa yang merupakan penerus masa depan bangsa.

³ *Ibid.* hlm.6.

⁴ Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pdi, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.181.

Berdasarkan uraian di atas, oleh sebab itu penulis merumuskan judul, “REHABILITASI SEBAGAI HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah rehabilitasi korban perdagangan anak telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan mengkaji tentang rehabilitasi korban perdagangan anak telah berjalan sesuai dengan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, lebih khusus dalam kaitannya dengan rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan anak di lembaga rehabilitasi pemerintah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya dan dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat khususnya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak dengan cara memperhatikan bagaimana nasib anak sebagai korban dan tindak lanjut yang seharusnya mereka dapatkan di tempat rehabilitasi pemerintah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban perdagangan orang dan lebih waspada terhadap sesuatu hal dapat membahayakan generasi muda saat ini. Apabila terjadi tindak pidana, masyarakat tahu bahwa anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak berhak mendapat proses rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian hukum yang berjudul, “Rehabilitasi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak” merupakan karya asli bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Program Peradilan dan penyelesaian Sengketa. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Disusun oleh : Muh Rois Nahajan

a) Judul : Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

b) Rumusan masalah:

Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam prespektif hukum pidana Islam ?

c) Kesimpulan:

Dewasa ini, trafficking merupakan isu yang paling aktual dan fundamental, terjadi bukan hanya di Indonesia saja melainkan diseluruh dunia. Munculnya berbagai kasus trafficking meliputi : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan, penjeratan hutang, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.

Dari pemaparan di atas muculah suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.

Penyusun melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menggunakan penelitian Library Research (penelitian pustaka). Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa tindak pidana perdagangan anak menurut Pasal 17 UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga),” yaitu dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.160.000.000,00 dan paling banyak Rp.800.000.000,00. Akan tetapi sampai sekarang masih bnyak sekali kasus perdagangan anak yang terjadi, menurut penyusun ini terjadi dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum dan kurang beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Sedangkn dalam hukum Islam perdagangan anak seperti perbudakan manusia dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedang manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan.

2. Disusun oleh : Afan

a) Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Anak (Studi Kasus Tentang Putusan No. 980/PID.B/2010/PN/Mks)

b) Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan hukum Pidana Materil oleh hakim terhadap pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak terhadap putusan No.980/PID.B/2010/PN/MKS?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam putusan No.908/PID.B/2010/PN/MKS?

c) Kesimpulan:

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum Pidana Materil oleh hakim terhadap pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam putusan 980/PID.B/2010/PN/MKS.

Penelitian ini dilaksanakan Pengadilan Negeri Makasar, dengan observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang sehubungan dengan penelitian ini. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1.) Penerapan hukum Pidana Materil terhadap Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak terhadap putusan 980/PID.B/2010/PN/MKS. Didasarkan pada fakta-fakta penyidikan, persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, petunjuk, unsur-unsur yang

terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Hakim terdapat kesesuaian dengan dalam dakwaan dan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 10 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2.) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap percobaan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh terdakwa Rudini Ismail alias Doi Bin Amiruddin secara umum telah sesuai dengan hukum pidana formil, baik itu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta peraturan Perundang-undangan yang konteks dengan kasus ini.

3. Disusun oleh : Laurent Sinaga

a) Judul : Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum dan Ham

b) Rumusan masalah:

1. Bagaimana Tindak Pidana Perdagangan Orang Ini dilihat dari sisi Hukum dan Ham?
2. Bagaimana kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam prespektif Hukum dan Ham?

c) Kesimpulan

Pratek perdagangan orang khususnya yang dialami perempuan dan anak-anak terjadi dengan berbagai modus operandi yang melibatkan berbagai pihak yang kadangkala sulit dideteksi dengan jaringan yang begitu rapi

bahkan acap kali melibatkan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Peraturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang perdagangan orang hanya mengatur secara sekilas saja sehingga seiring dengan perkembangan zaman dirasakan sudah tidak memadai sehingga dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan dapat memberantas setidaknya meminimalisir tindak pidana perdagangan orang untuk mewujudkan perlindungan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Dalam penulisan ini, penulis hanya mengkaji berbagai literature yang ada yang relevan dengan permasalahan tersebut, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, hak dan kewajiban yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang harus dicegah dan ditanggulangi atau diberantas. 2. Untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dapat dilakukan melalui tahapan kebijakan hukum yaitu tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi. 3. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban perdagangan orang yaitu dengan memberikan restitusi dan kompensasi, layanan konseling serta bantuan hukum dan pemberian informasi.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang rehabilitasi, hak, anak, korban, tindak pidana, perdagangan anak adalah:

1. Rehabilitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).⁵
2. Hak Asasi Manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.⁶
3. Korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

⁵ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,, hlm.1155

⁶ Ibid, hlm.475

5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Sehubungan dengan judul penelitian diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dari hierarki yang paling tinggi sampai yang paling rendah sebagai data utama dengan melihat fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai data utama baik yang bersifat pribadi ataupun bersifat umum. Penelitian hukum normatif ini mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Rehabilitasi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana Anak”. Hal ini masih ada permasalahan yang timbul di dalamnya dikarenakan peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik.

2. Sumber data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang dapat diperoleh dari:

Data Sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum Primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa Perundang-undangan, meliputi:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAK ASASI MANUSIA.
- d. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh melalui buku-buku, internet (*website*), makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan hukum tesier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulisan hukum ini akan dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data, yaitu:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku / literatur-literatur, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan maslah yang akan diteliti yakni mengenai “Rehabilitasi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak”.

b. Wawancara dengan Narasumber

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menunjang skripsi ini maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber dan atau responden yaitu aparat penegak hukum dalam hal ini pemerintah yang oleh undang-undang

diberi kuasa untuk menyelenggarakan proses rehabilitasi yaitu Kepala Dinas Sosial.

4. Nara Sumber yaitu Bapak Subakir selaku Kepala Bagian Anak Pemerintah Dinas Sosial DIY
5. Metode Analisis

Dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penalaran deduktif.

Terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis sebagai berikut:

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang menguraikan tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Melakukan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan anak, dalam penelitian ini baik secara horizontal maupun vertikal terhadap undang-undang.
- c. Melakukan interpretasi hukum positif dengan menggunakan metode untuk menemukan jawaban atas isu hukum dengan menelusuri perkembangan hukum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum tentang rehabilitasi sebagai hak, yang meliputi pengertian rehabilitasi, tujuan, saran dan fungsi rehabilitasi, prinsip dasar, bidang pelayanan, dan kode etik rehabilitasi. Tinjauan umum tentang anak sebagai korban yang meliputi pengertian, hak dan kewajiban anak, pengertian, hak dan kewajiban korban. Tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan anak dan implementasi hak korban tindak pidana perdagangan anak, yang meliputi pengertian tindak perdagangan anak dan ruang lingkup dan faktor terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan implementasi hak korban tindak pidana perdagangan anak.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.